



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditemukan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah tidak menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 5 (lima) Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur, yakni:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Modern dan Penataan Pasar Tradisional di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri Tahun 2008 E);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 44),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 9-295/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Hakikat otonomi daerah bukanlah kemerdekaan (*onafhankelijkheid*), melainkan kebebasan dan kemandirian (*zelfstandigheid*) daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut termasuk di dalamnya kewenangan untuk membentuk dan mencabut Peraturan Daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya, terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pergeseran kewenangan tersebut mengakibatkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak lagi relevan untuk dipertahankan karena substansinya telah diatur oleh Pemerintah Pusat atau tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 5 (lima) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang harus dicabut, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Modern dan Penataan Pasar Tradisional di Provinsi Jawa Timur;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang; dan
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman di Jawa Timur.

Pencabutan terhadap kelima Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga keselarasan antara kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pencabutan secara *omnibus* dalam satu Peraturan Daerah juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menata kembali produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, menghindari ketidakpastian hukum, serta memastikan kesesuaian dengan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017